



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 109/KPN.W15.U2/SK/VI/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT)  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap Perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kandangan khususnya dalam Perkara Pidana, maka untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap putusan-putusan dalam perkara dimaksud, diperlukan Hakim yang dianggap mampu untuk membantu Ketua didalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan tersebut;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut perlu ditunjuk Hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan sehingga putusan Pengadilan Negeri Kandangan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan Pembinaan atas langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : MA / Kumdil/ 207 / VIII /1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.**

**KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dibawah ini :**

**Nama : DWI SURYANTA, SH, MH**

**NIP : 198105192003121001**

**Pangkat : Pembina/IV.a**

**Jabatan : Hakim Madya Pratama**

**Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB**





- KEDUA : Melaporkan hasil Pengawas dan Pengamatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 109/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal : 6 Juni 2024

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat  
(Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

JADWAL PENGAWASAN DAN PENGAMATAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI KANDANGAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KANDANGAN KELAS IB  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERIODE	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	SEMESTER 1	1 s/d 30 Juni 2024	DIPA 03
2.	SEMESTER 2	1 s/d 31 Oktober 2024	DIPA 03

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 109/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal : 6 Juni 2024

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat  
(Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PADA  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Tugas- tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Mengadakan Checking on spot pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan Kandangan sesuai jumlah DIPA 03 yaitu sebanyak 2 (dua) kali setahun sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Mengadakan observasi terhadap keadaan dan kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara untuk menilai apakah keadaan sudah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan untuk mengamati perilaku narapidana itu sendiri setelah dijatuhkan putusan.
4. Mengadakan Wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana terkait kegiatan dan pembinaan di dalam Lembaga.
5. Berkoordinasi dengan kepala Pemasyarakatan atau Kepala Rutan terkait pemecahan suatu permasalahan atau berkonsultasi dalam suasana yang bersifat koordinatif terkait perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis selama berada di dalam Lembaga pemasyarakatan.
6. Memastikan seluruh hak-hak para narapidana yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Lembaga pemasyarakatan / Rutan.
7. Mengumpulkan data -data tentang perilaku narapidana berdasarkan jenis tindak pidananya, kondisi pribadi dan keluarga narapidana, keadaan lingkungan narapidana, keadaan pekerjaan narapidana dan jumlah teman temannya.
8. Mengadakan evaluasi efektifitas penjatuhan sanksi pidana dengan perilaku narapidana dalam kaitannya cukupnya waktu dalam melakukan pembinaan



di dalam Lembaga. Sehingga saat dikembalikan nanti dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.

9. Laporan harus diberikan oleh Hakim Wasmat setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Negeri dan diberikan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di      Kandangan  
Pada Tanggal      6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Lampiran III  
 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
 Nomor : 109/KPN.W15.U2/SK/VI/2024  
 Tanggal : 6 Juni 2024  
 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat  
 (Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

FORMULIR PENGAWASAN DAN PENGAMATAN

KARTU DATA PERILAKU NARAPIDANA

LEMBAR KE :.....

Nomor Register.....

(diambil dari nomor register pengawasan dan pengamatan yang ada di Kepaniteraan pengadilan)

Pengadilan Negeri.....

Lembaga Pemasarakatan.....Bulan.....Tahun.....

1. Nama Narapidana :.....
2. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan :.....
3. Lama pidana yang dijatuhkan :.....
4. Type pelaku tindak pidana :.....
5. Keadaan rumah tangganya :.....
6. Perhatian keluarga terhadap dirinya :.....
7. Keadaan lingkungan :.....
8. Catatan pekerjaannya :.....
9. Catatan tentang perilakunya selama ia dilepas bersyarat :.....
10. Jumlah teman-teman dekatnya :.....
11. Catatan tentang kepribadiannya :.....
12. Keadaan psychisnya :.....
13. Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat tentang pelaksanaan pemidanaan :

Sasaran penilaian	Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat		Keterangan
	Tepat	Lambat	
a. Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan			
b. Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan apakah sudah tepat/nyata	Ya	Tidak	



Sasaran penilaian	Penilaian Hakim		Keterangan
	Pengawas dan Pengamat		
c. Pembinaan terhadap narapidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, apakah sudah selesai prinsip-prinsip pemasyarakatan	Sudah	Belum	
d. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan, apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan "tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia	Sudah	Belum	

14. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan petugas pemasyarakatan :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim			Keterangan
	Pengawas dan Pengamat			
a. Hasil pembinaan	Baik	Cukup	Kurang	
b. Kemajuan-kemajuan yang dicapai	Ada	Kurang	Tidak Ada	
c. Kemunduran-kemunduran yang terjadi	Ada	Kurang	Tidak Ada	
d. Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas lembaga pemasyarakatan	Baik	Cukup	Kurang	
e. Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana	Baik	Cukup	Kurang	
f. Perilaku narapidana yang bersangkutan	Baik	Cukup	Kurang	

15. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan narapidana :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim			Keterangan
	Pengawas dan Pengamat			
a. Perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap dirinya	Baik	Cukup	Kurang	
b. Bagaimana perasaannya berada didalam lembaga pemsyarakatan	Betah	Kurang betah	Tidak Betah	







c. Bagaimana perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan	Menyesal	Biasa	Tidak Menyesal	
d. Bagaimana perasaannya mengenai pidana yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya	Adil	Kurang Adil	Tidak Adil	
e. Apa keinginannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan	Positif	Kurang positif	Negatif	
f. Adakah perasaan malu terhadap lingkungannya	Positif	Kurang positif	Negatif	

16. Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat mengenai hubungan antara data-data tersebut diatas dengan pidana yang dijatuhkan.

.....  
.....  
.....

17. Saran-saran yang dianggap perlu

.....  
.....  
.....

.....tanggal.....  
Hakim Pengawas dan Pengamat

(.....)

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 6 Juni 2024

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
	<b>NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA</b>

